



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DALAM PROGRAM MIKRO
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan percepatan pencapaian kinerja komponen pengungkit reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas khususnya pada aspek pemenuhan dan aspek reform road map Reformasi Birokrasi, perlu adanya pembentukan dan/atau penguatan Tim Agen Perubahan dalam program mikro reformasi birokrasi.

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembentukan dan/atau penguatan Tim Agen Perubahan dalam program mikro reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Dalam Program Mikro Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ...

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DALAM PROGRAM MIKRO REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2025

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan dalam Program Mikro Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan personel keanggotaan Tim Agen Perubahan dalam Program Mikro Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Agen Perubahan dalam Program Mikro Reformasi Birokrasi seperti tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Agen Perubahan dalam Program Mikro Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 2 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DALAM
PROGRAM MIKRO REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN DALAM PROGRAM MIKRO
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I PENGARAH				
1.	Ada Suci Makbullah	Ketua KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan
2.	Muhammad Suja'i	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah	
3.	Suriadi	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah	
4.	Mulyadi	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah	
5.	Retno Sirnopati	Anggota KPU Kab. Lombok Timur	Pengarah	
II TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Sri Sartika, S.Sos., M.Ak	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;- Melakukan percepatan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan dan tindaklanjutnya pada setiap program mikro Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota pada Manajemen Perubahan	
3.	Islahun Naili, S.Kom	Kepala Sub Bagian KUL	Anggota pada Penataan Tataaksana	
4.	Holis Iskandar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota pada Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
5.	Yanti Supriatin, S.E	Pelaksana	Anggota pada Penguatan Akuntabilitas	
6.	Baiq Yulia Nurdiana, S.E	Pelaksana	Anggota pada Penguatan pengawasan	
7.	Sri Indriani, S.M.Ak	Pelaksana	Anggota pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
8.	Elly Purnama Sari, S.E	Pelaksana	Anggota pada Penataan Tataaksana	
9.	Rena Oktari, S.H	Pelaksana	Anggota pada Penguatan pengawasan	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
10.	Zuliyadi, S.H	Pelaksana	Anggota pada Penguatan Akuntabilitas	
11.	Hudzaifi, S.Kom	Pelaksana	Anggota pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
12.	Abdur Rahman, S.Pd	Pelaksana	Anggota pada Manajemen Perubahan	
13.	Rina Isyatin, SP	Pelaksana	Anggota pada Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



RONI ARDHIRAWAN



SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR